



**PUTUSAN**  
Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Qozim Shiddiq Alias Shiddiq Bin Andi Hamsa Said
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /27 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai / Dusun II Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 kemudian penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai Blok B Nomor 13, Kabupaten Sinjai, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pen.PH/Pid/XII/2021/PN Snj, tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI QOZIM SHIDDIQ Alias SHIDDIQ Bin ANDI HAMSA SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDI QOZIM SHIDDIQ Alias SHIDDIQ Bin ANDI HAMSA SAID pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA dan pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Rosyida di jalan gunung Lampobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan di depan kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone (Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ia terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ANDI QOZIM SHIDDIQ Alias SHIDDIQ Bin ANDI HAMSA SAID menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA Alias FAWA Bin SULTAN melalui media sosial Whatsapp dan mengatakan "ready (maksudnya siap barang/sabu) dan tungguma di hotelmu" yang kemudian dijawab oleh saksi MUH. ROSLA FATWA "ok" kemudian sekitar pukul 15.35 WITA, saksi MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA dan menanyakan "ada jalurta (orang jual sabu)" yang kemudian dijawab oleh saksi MUH. ROSLA FATWA "tunggu dulu kutanya temanku" namun pada saat itu tidak ada orang yang dihubungi oleh saksi MUH. ROSLA FATWA, dan kemudian sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa sampai di hotel Rosyida dan langsung masuk ke dalam kamar saksi MUH. ROSLA FATWA dan duduk di Kasur kemudian bertanya kepada saksi MUH. ROSLA FATWA "tidak mauko belanja (maksudnya tidak mauko beli sabu)" sehingga kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA menanyakan "berapa harganya" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp. 800.000.00 (delapan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)” yang kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA menjawab “tidak cukup uangku cuman Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” sehingga kemudian Terdakwa menjawab “pegang mi ini barang sebentar pi mu transferkan ka lebihnya” sehingga kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian ia mengambil barang/sabu yang dibawa oleh Terdakwa, dan pada saat itu juga saksi MUH. ROSLA FATWA menanyakan kepada Terdakwa “berapa harganya 1 (satu) gram?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)” dan kemudian Terdakwa pamit meninggalkan kamar saksi MUH. ROSLA FATWA dan langsung pulang.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang saksi MUH. ROSLA FATWA menghubungi saksi MUZHADI untuk memastikan berapa gram sabu yang akan diambil kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA sekitar pukul 18.00 WITA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ minta tolong carikan barang 2 (dua) gram” yang kemudian Terdakwa jawab “iye sebentar coba saya cari – carikan kalo ada ji” yang kemudian dijawab oleh saksi FATWA “iye saya tunggu kabarta”, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dengan maksud untuk pergi makan mie ayam namun tidak lama kemudian datang saudara ERWIN (DPO) sehingga kemudian Terdakwa bertanya “dimanakah ada barang” yang dijawab oleh saudara ERWIN “sini mi uang” yang kemudian Terdakwa mengatakan “Berapa” dan dijawab oleh saudara ERWIN “Rp. 1.600.000,00 per gramnya” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “2 (dua) gram” dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ERWIN yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah tiba di Jampue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, saudara ERWIN menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di tempat tersebut dan kemudian saudara ERWIN melanjutkan perjalanannya dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang saudara ERWIN membawa sabu dan kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu dirinya pulang ke rumahnya dan menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA melalui telepon “kesinimiki adami saya dapat Rp. 1.600.000,- pergramnya jadi Rp. 3.200.000,00” dan di jawab oleh saksi MUH. ROSLA FATWA “oke otw”, namun kemudian selang beberapa waktu saksi MUH. ROSLA FATWA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya tidak jadi berangkat dan pergi yaitu FAHMI” yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijawab oleh Terdakwa "OK", kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi FAHMI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "adama di depan kantor desa" yang kemudian Terdakwa jawab "iye Tungguna disitu" selanjutnya Terdakwa pun berangkat ke kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan menemui saksi FAHMI dan saksi FATHUR yang datang menggunakan mobil Pajero sport warna putih kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi FAHMI dan selanjutnya saksi FAHMI menyerahkan uang senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja.

- Bahwa kemudian pada hari rabu, tanggal 9 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Saksi MUZHADI DM, saksi MUH. FATHUR ADHAR, dan saksi MUH. ROSLA FATWA yang sedang berada di kamar hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lappobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai telah diamankan oleh polisi karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada di tas selempang hitam milik saksi MUZHADI yang mana berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip tersebut didapatkan dari saksi FAHMI yang menerima sachet sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) sachet sabu yang ditemukan di tembok dekat pintu masuk WC milik saksi MUH. ROSLA FATWA yang 1 (satu) sachetnya saksi MUH. ROSLA FATWA dapatkan dari Saksi MUZHADI secara cuma-cuma dan 1 (satu) sachetnya lagi saksi MUH. ROSLA FATWA beli dari Terdakwa seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun baru saksi MUH. ROSLA FATWA bayarkan senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan melalui transfer namun belum sempat saksi MUH. ROSLA FATWA transferkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2581 /NNF / IV /2021 tanggal 17 Juni 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2464 gram, diberi nomor barang bukti 8505/2021/NNF dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Bin SULTAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 8505/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2579 /NNF / IV /2021 tanggal 17 Juni 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram, diberi nomor barang bukti 8499/2021/NNF dimana barang bukti tersebut adalah milik MUZHADI DM Alias HADI SAAD RASYID.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 8499/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI QOZIM SHIDDIQ Alias SHIDDIQ Bin ANDI HAMSA SAID pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), ia terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa ANDI QOZIM SHIDDIQ Alias SHIDDIQ Bin ANDI HAMSA SAID menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA Alias FAWA Bin SULTAN melalui media sosial Whatsapp dan mengatakan "ready (maksudnya siap barang/sabu) dan tungguma di hotelmu" yang kemudian dijawab oleh saksi MUH. ROSLA FATWA "ok" kemudian sekitar pukul 15.35 WITA, saksi MUZHADI DM Alias HADI Bin SAAD RASYID menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA dan menanyakan "ada jalurta (orang jual sabu)" yang kemudian dijawab oleh saksi MUH. ROSLA FATWA "tunggu dulu kutanya temanku" namun pada saat itu tidak ada orang yang dihubungi oleh saksi MUH. ROSLA FATWA, dan kemudian sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa sampai di hotel Rosyida dan langsung masuk ke dalam kamar saksi MUH. ROSLA FATWA dan duduk di Kasur kemudian bertanya kepada saksi MUH. ROSLA FATWA "tidak mauko belanja (maksudnya tidak mauko beli sabu)" sehingga kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA menanyakan "berapa harganya" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah)" yang kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA menjawab "tidak cukup uangku cuman Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" sehingga kemudian Terdakwa menjawab "pegang mi ini barang sebentar pi mu transferkan ka lebihnya" sehingga kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA memberikan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian ia mengambil barang/sabu yang dibawa oleh Terdakwa, dan pada saat itu juga saksi MUH. ROSLA FATWA menanyakan kepada Terdakwa "berapa harganya 1 (satu) gram?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa pamit meninggalkan kamar saksi MUH. ROSLA FATWA dan langsung pulang.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang saksi MUH. ROSLA FATWA menghubungi saksi MUZHADI untuk memastikan berapa gram sabu yang akan diambil kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA sekitar pukul 18.00 WITA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ minta tolong carikan barang 2 (dua) gram” yang kemudian Terdakwa jawab “iye sebentar coba saya cari – carikan kalo ada ji” yang kemudian dijawab oleh saksi FATWA “iye saya tunggu kabarta”, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dengan maksud untuk pergi makan mie ayam namun tidak lama kemudian datang saudara ERWIN (DPO) sehingga kemudian Terdakwa bertanya “dimanakah ada barang” yang dijawab oleh saudara ERWIN “sini mi uang” yang kemudian Terdakwa mengatakan “Berapa” dan dijawab oleh saudara ERWIN “ Rp. 1.600.000,00 per gramnya” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “2 (dua) gram” dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ERWIN yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah tiba di Jampue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, saudara ERWIN menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di tempat tersebut dan kemudian saudara ERWIN melanjutkan perjalanannya dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang saudara ERWIN membawa sabu dan kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu dirinya pulang ke rumahnya dan menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA melalui telepon “kesinimiki adami saya dapat Rp. 1.600.000,- pergramnya jadi Rp. 3.200.000,00” dan di jawab oleh saksi MUH. ROSLA FATWA “oke otw”, namun kemudian selang beberapa waktu saksi MUH. ROSLA FATWA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya tidak jadi berangkat dan pergi yaitu FAHMI” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Ok”, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA saksi FAHMI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “adama di depan kantor desa” yang kemudian Terdakwa jawab “iye Tungguma disitu” selanjutnya Terdakwa pun berangkat ke kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan menemui saksi FAHMI dan saksi FATHUR yang datang menggunakan mobil Pajero sport warna putih kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi FAHMI dan selanjutnya saksi FAHMI menyerahkan uang senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk berbelanja.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari rabu, tanggal 9 Juni, sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Saksi MUZHADI DM, saksi MUH. FATHUR ADHAR, dan saksi MUH. ROSLA FATWA yang sedang berada di kamar hotel Rosida yang terletak di Jalan Gunung Lappobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai telah diamankan oleh polisi karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada di tas selempang hitam milik saksi MUZHADI yang mana berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip tersebut didapatkan dari saksi FAHMI yang menerima sachet sabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) sachet sabu yang ditemukan di tembok dekat pintu masuk WC milik saksi MUH. ROSLA FATWA yang 1 (satu) sachetnya saksi MUH. ROSLA FATWA dapatkan dari Saksi MUZHADI secara cuma-cuma dan 1 (satu) sachetnya lagi saksi MUH. ROSLA FATWA beli dari Terdakwa seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun baru saksi MUH. ROSLA FATWA bayarkan senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan melalui transfer namun belum sempat saksi MUH. ROSLA FATWA transferkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2581 /NMF / IV /2021 tanggal 17 Juni 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2464 gram, diberi nomor barang bukti 8505/2021/NMF dimana barang bukti tersebut adalah milik MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA Bin SULTAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 8505/2021/NMF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2579 /NMF / IV /2021 tanggal 17 Juni 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 gram, diberi nomor barang bukti 8499/2021/NNF dimana barang bukti tersebut adalah milik MUZHADI DM Alias HADI SAAD RASYID.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 8499/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 11 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andi Qozim Shiddiq Alias Shiddiq Bin Andi Hamsa Said tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj atas nama Terdakwa Andi Qozim Shiddiq Alias Shiddiq Bin Andi Hamsa Said tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI ZAENAL BIN ANDI LANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, sekitar pukul 17.00 WITA, di Dusun II Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sinjai yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMI, Saksi ROSLA, Saksi FATHUR dan Saksi MUZHADI dimana mereka telah menggunakan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sudarman, Supriadi dan beberapa orang Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai dan penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa, pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjual sabu kepada Saksi FAHMI pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, di depan Kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi tersebut setelah keluar dari penjara;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah menawarkan atau menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada Saksi ROSLA dan Saksi FAHMI;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAHMI INDRA PERMADI ALIAS FAHMI BIN SASMITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, saksi sebelumnya telah ditangkap oleh Polisi karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saksi MUZHADI DM sebanyak 2 (dua) sachet yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi sudah menjalani pidana untuk kasus tindak pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita di depan kantor Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Bone saksi bersama-sama dengan saksi MUZHADI DM dan saksi FATHUR telah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun hanya saksi yang bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah saksi MUH. ROSLA sementara uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang saksi MUZHADI DM, sedangkan saksi hanya mengambil dan membayarkan uang untuk pembelian Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi FATHUR dan saksi MUZHADI kembali ke Hotel Rosida untuk menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, sisa narkoba jenis sabu tersebut setelah dipakai bersama-sama dengan Saksi FATHUR dan Saksi MUZHADI serta Saksi MUH. ROSLA diambil oleh saksi MUZHADI;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Saksi MUH. ROSLA mendapatkan sabu yang ditemukan pada saksi MUH. ROSLA, karena tidak melihat juga pada saat di Hotel Rosida, saksi baru mengetahui mengenai sabu tersebut ketika diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang saksi gunakan secara bersama dengan Saksi MUH. ROSLA, Saksi MUZHADI dan FATHUR di Hotel Rosida merupakan narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi baru mengetahui Terdakwa menjual sabu ketika saksi pergi mengambil sabu dari Terdakwa di depan Kantor Desa Polewali, Kabupaten Bone;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum atas kasus Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA BIN SULTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena telah menjual sabu kepada saksi dan juga memesankan sabu untuk Saksi MUZHADI DM kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 di Hotel Rosida, Kabupaten Sinjai, saksi telah ditangkap karena di dalam kamar saksi ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, sekitar jam 16.00 WITA di Hotel Rosyida, Kabupaten Sinjai, sedangkan 1 (satu) sachet lagi saksi peroleh dari pemberian saksi MUZHADI DM yang sebelumnya bersama dengan saksi FAHMI, FATHUR membeli dari Terdakwa, di Kabupaten Bone;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, pagi hari dimana Terdakwa sedang berada di Hotel Rosida Nomor 5, saksi menanyakan kepada Terdakwa “ada tempatmu beli sabu, kalo ada mau minta dibelikan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa jawab “nanti dicarikan”, kemudian Terdakwa pun pergi ke Bone dan sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp dan mengatakan “ready (maksudnya siap barang/sabu), tungguma di hotelmu”, saya jawab “ok”. Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa sampai di Hotel Rosyida dan langsung masuk ke dalam kamar saksi dan duduk di kasur kemudian bertanya kepada saksi “tidak mauko belanja (maksudnya tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mauko beli sabu)", sehingga kemudian saksi menanyakan "berapa harganya", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", sehingga Terdakwa menjawab "pegang mi ini barang" lalu saksi memberikan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut;

- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 15.35 WITA, Saksi MUZHADI DM menghubungi saksi dan bertanya "ada jalurta (orang jual sabu)", lalu saksi jawab "tunggu dulu kutanya temanku", dan pada saat itu Terdakwa masih berada di kamar saksi dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "berapa harganya 1 (satu) gram", dan Terdakwa menjawab "Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)", dan setelah itu Terdakwa pamit pulang. Setelah itu saksi menghubungi Saksi MUZHADI DM "berapa mau kita ambil" dan dijawab oleh Saksi Muzhadi "2 (maksudnya dua gram), berapa harganya", dan saksi jawab "satu enam (maksudnya harga sabu tersebut yaitu Rp1.600.000,00/gram)". Dan tidak lama kemudian Saksi MUZHADI DM mengirim saksi pesan lagi "adami danaku" dan saksi balas "ok sebentar kita pergi ambil, cari-carika dulu mobil". Kemudian pukul 18.00 WITA saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "minta tolong carikan barang 2 (dua) gram" dan dijawab oleh Terdakwa "iye sebentar saya coba carikan kalau adaji" dan saksi jawab "iye saya tunggu kabarta".

- Bahwa, sekitar jam 20.00 WITA, Saksi MUZHADI DM mengirim saksi pesan "bagaimana, adaji mobil" dan saksi balas "tidak ada mobil" kemudian di balas Saksi MUZHADI DM "naik motor saja oran", dan saksi jawab "janganmi, tidak aman, tunggu-tunggumi carika dulu mobil" kemudian saksi ketemu Saksi FAHMI dan Saksi FATHUR dipesta dan kemudian pulang ke Hotel Rosyida dan saat itu saksi sampaikan kepada Saksi FAHMI kalau Saksi MUZHADI DM mau beli sabu 2 (dua) gram dan tidak lama kemudian datang Saksi MUZHADI DM. Dan sesampai di lobi hotel saksi langsung mengatakan kepada Saksi MUZHADI DM "kesana mako janganmi saya pergi". Kemudian Saksi FAHMI, Saksi MUZHADI DM dan Saksi FATHUR berangkat bersama dan sebelum berangkat saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan mengatakan "Saya tidak jadi berangkat dan pergi yaitu Saksi Fahmi", dan dijawab oleh Terdakwa "Ok". Dan sekitar jam 23.00 WITA merekapun kembali dan Saksi FAHMI mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUZHADI DM dan selanjutnya menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengambil sisa narkotika jenis sabu setelah dipakai secara bersama-sama adalah Saksi MUZHADI DM namun saksi sempat meminta sedikit sabu tersebut kepada Saksi MUZHADI DM sehingga saksi diberikan sedikit sabu yang disimpan didalam plastik;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, saksi baru sekali membeli sabu dari Terdakwa karena yang keduanya saksi hanya menolong Saksi MUZHADI DM untuk dicarikan sabu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu hanya kebetulan saja bertanya kepada Terdakwa karena saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MUZHADI DM ALIAS HADI DM BIN SAAD RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi telah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi di tangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA di Jalan Gunung Lompobattang, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tepatnya di Hotel Rosyida nomor 5 karena menguasai 2 (dua) sachet plastik klik yang berisi sabu;
- Bahwa, saksi membeli sabu kepada Terdakwa pada Selasa, tanggal 08 Juni 2021, sekitar jam 22.00 WITA di depan kantor Desa Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Bone sebanyak 1 (satu) sachet dan beratnya 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu saksi membeli sabu bersama dengan Saksi FAHMI dan saksi FATHUR, namun yang melakukan transaksi dengan Terdakwa adalah Saksi FAHMI, saksi tetap berada di atas mobil pada saat itu dan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu saksi serahkan ke Saksi FAHMI pada saat diperjalanan;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik IKBAL sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang beralamat di Desa Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang tersebut ditransfer terlebih dulu sedangkan sisanya adalah uang saksi;

- Bahwa, setelah membeli sabu, saksi bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR langsung pulang menuju ke Hotel Rosida, sesampainya di Hotel Rosida, saksi bersama saksi FAHMI dan saksi FATHUR langsung menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi FATHUR dan Saksi ROSLA serta Saksi FAHMI, sebelumnya kami sudah izin terlebih dahulu kepada IKBAL;
- Bahwa, sisa dari sabu tersebut saksi ambil untuk diberikan kepada IKBAL namun ketika saksi hendak pulang saksi memberikan sedikit sabu kepada Saksi ROSLA;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 15.30 WITA lelaki IKBAL menghubungi saksi dan minta untuk dicarikan sabu sehingga saksi menghubungi Saksi ROSLA untuk mencarikan sabu, tidak lama kemudian Saksi ROSLA mengatakan ada sabu di dapat di Kabupaten Bone namun tidak ada kendaraan kemudian setelah mencari kendaraan, Saksi ROSLA menghubungi saksi dan menyuruh saksi ke Hotel Rosida. Setelah itu, saksi menuju Hotel Rosida dan saat sampai di lobi hotel sudah ada Saksi ROSLA, Saksi FAHMI dan Saksi FATHUR. Dan saat itu Saksi ROSLA mengatakan “kesana mako, janganmi saya pergi”, dan inti dari ucapan tersebut ditujukan kepada saksi, Saksi FAHMI dan Saksi FATHUR, kemudian saksi berangkat bersama Saksi FAHMI dan Saksi FATHUR dan saat diatas mobil saksi menyerahkan uang kepada Saksi FAHMI sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di daerah Camming, Saksi FAHMI menelepon Terdakwa dan mengatakan “ketemu dimanaki” dan Saksi FAHMI melanjutkan percakapan dengan mengatakan “oh tungguma”. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi FATHUR menghentikan mobilnya dan Saksi FAHMI dan Saksi FATHUR turun dari mobil kemudian ada seseorang datang dan menemui Saksi FAHMI dan Saksi FATHUR dan tidak lama kemudian Saksi FAHMI dan Saksi FATHUR masuk kedalam mobil dan saat diatas mobil, Saksi FAHMI mengatakan “ini anumu” sambil menyerahkan satu sachet yang berisi sabu kemudian diterima oleh saksi kemudian pulang ke Sinjai dan sekitar jam 23.00 WITA saksi tiba di kamar saksi ROSLA yang berada di Hotel Rosida Sinjai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, saksi membeli sabu dari Terdakwa baru sekali itupun yang memesankan sabu adalah Saksi ROSLA dan yang melakukan transaksi adalah Saksi FAHMI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2579/NNF/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 Gram milik saksi MUZHADI DM benar mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3859/NNF/IX/2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11521/2021/NNF berupa urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2581/NNF/VI/2021, dengan kesimpulan barang bukti nomor 8505/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2464 Gram milik saksi MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA bin SULTAN benar mengandung Metamfetamina;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab 2582/FKF/VI/2021 dengan kesimpulan bahwa
  - a. Pada image file handphone Realme RMX1851 warna hitam dengan IMEI: 862302042058856 IMEI 2: 862302042058849 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS Outgoing) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call), panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call);
  - b. Pada image file simcard Telkomsel (MSISDN : 0823477644456) dan simcard Indosat dari Handphone Realme RMX1851 warna hitam dengan IME: 862302042058856, IME 2: 862302042058849 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, sekira pukul 17.00 Wita di Dusun II Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah menjadi perantara dalam transaksi jual beli sabu kepada Saksi ROSLA;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi ROSLA yaitu pertama sebanyak 1 (satu) sachet sabu yang beratnya hampir setengah gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, untuk sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan pada tanggal 08 Juni 2021, sekitar jam 16.00 WITA dimana Terdakwa mengantarkan dan bertemu langsung dengan Saksi ROSLA di Hotel Rosida, dan sabu yang harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) juga dihari yang sama namun sekitar jam 22.00 WITA di depan Kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone namun bukan Saksi ROSLA yang datang mengambil sabu melainkan Saksi FAHMI;
- Bahwa, untuk sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama KISE, sedangkan sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari ERWIN;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diproses hukum dan divonis 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan terkait kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa, untuk sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021, pada pagi harinya Terdakwa sedang berada di hotel Rosida Nomor 5, saksi ROSLA menanyakan kepada Terdakwa "ada tempatmu beli sabu, kalo ada mau minta dibelikan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" yang kemudian Terdakwa jawab "nanti dicarikan" dan kemudian Terdakwa pergi ke Camming, Kabupaten Bone sekalian untuk melihat outlet dan disana Terdakwa bertemu dengan KISE, lalu Terdakwa menanyakan kepada KISE "adakah barang (sabu)" lalu KISE mencarikan Terdakwa barang (sabu), setelah KISE mendapatkan barang (sabu) sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSLA melalui media sosial Whatsapp dan mengatakan “ready (maksudnya siap barang/sabu) dan tungguma di hotelmu” yang kemudian dijawab oleh Saksi ROSLA “ok” dan kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai dihotel Rosida dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi ROSLA dan menyerahkan sabu kepada Saksi ROSLA dan Saksi ROSLA menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, untuk transaksi narkoba jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi ROSLA kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada “minta tolong carikan barang 2 (dua) gram”, Terdakwa jawab “iye sebentar coba saya cari-carikan kalo ada ji” yang kemudian dijawab oleh Saksi ROSLA “iye saya tunggu kabarta”, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan maksud untuk pergi makan mie ayam namun tidak lama kemudian datang ERWIN sehingga Terdakwa bertanya “dimanakah ada barang” yang dijawab oleh ERWIN “sinimi uangmu”, lalu Terdakwa mengatakan “berapa harganya” dan dijawab oleh ERWIN “Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya”, kemudian Terdakwa berkata “2 (dua) gram”, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki ERWIN yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah tiba di Jampue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, ERWIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan ERWIN melanjutkan perjalanannya dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ERWIN datang membawa sabu lalu menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menghubungi Saksi ROSLA melalui telepon “kesinimiki, adami saya dapat Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya, jadi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Saksi ROSLA “oke otw”, namun kemudian selang beberapa waktu Saksi ROSLA kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya tidak jadi berangkat dan pergi Saksi FAHMI” yang kemudian Terdakwa jawab “ok”, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi FAHMI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “adama di depan kantor desa”, lalu Terdakwa jawab “iye, tungguma disitu” selanjutnya Terdakwa berangkat ke kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan menemui Saksi FAHMI yang datang menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dimana kemudian Saksi FAHMI menyerahkan uang senilai

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi FAHMI dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika ERWIN menjual sabu, namun karena Terdakwa dan ERWIN sering menggunakan sabu secara bersama sehingga Terdakwa menanyakan penjual sabu kepada Saksi Erwin, sedangkan untuk KISE karena Terdakwa sering dengar dari teman-teman;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menemani Saksi FAHMI, karena hanya melihat Saksi FAHMI saja yang turun dari mobil;
- Bahwa, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mencari narkotika jenis sabu untuk Saksi ROSLA karena Terdakwa sudah lama berteman dengan Saksi ROSLA dan sudah dianggap seperti saudara;
- Bahwa, Terdakwa sudah berhenti menggunakan sabu sejak bebas dari penjara;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ROSLA dan saksi FAHMI;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kenapa harga sabu yang untuk saksi ROSLA lebih murah sementara harga sabu untuk saksi FAHMI lebih mahal hitungannya;
- Bahwa, Terdakwa masih mau mencari narkotika jenis sabu untuk Saksi ROSLA karena Terdakwa merasa tidak enak dengan Saksi ROSLA yang merupakan sahabat Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa ke Kabupaten Bone bukan semata-mata untuk membeli sabu, namun Terdakwa ada kunjungan dan sekaligus mencari narkotika sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Zaenal Bin Andi Landa dan Anggota Satrenarkoba Polres Sinjai pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, pukul 16.00 WITA di salah satu rumah di Dusun II Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone karena sebelumnya Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN dan saksi MUZHADI melalui saksi MUH.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN yang mana transaksinya dilakukan oleh saksi FAHMI INDRA PERMADI;

- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu, yang pertama jual beli Narkotika jenis sabu dengan saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN terjadi pada hari Selasa, 8 Juni 2021, pukul 16.00 WITA di Hotel Rosida, Kabupaten Sinjai yang mana transaksi tersebut terjadi karena saksi MUH ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menanyakan tempat beli sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi akan mencarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Kabupaten Bone dan bertemu dengan KISE dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari KISE, Terdakwa mendatangi saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN di Hotel Rosida dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN dan kemudian saksi ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, jual beli narkotika jenis sabu yang kedua dengan saksi FAHMI INDRA PERMADI terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, pukul 22.00 WITA di Depan Kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang mana transaksi tersebut terjadi karena awalnya saksi MUZHADI sedang mencari narkotika jenis sabu dan menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN kemudian saksi MUZHADI memesan 2 (dua) gram, selanjutnya saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan bertemu dengan ERWIN dan menanyakan dimana ada orang jual narkotika jenis sabu, kemudian ERWIN memberitahukan harga pergramnya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memesan 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa dan ERWIN pergi ke Jempue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan menyuruh Terdakwa menunggu disana tidak lama ERWIN datang membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, dan MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN tidak bisa berangkat untuk mengambil kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menyuruh saksi FAHMI, FATHUR dan MUZHADI untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil Pajero putih, sekitar pukul 22.00 WITA saksi FAHMI menghubungi Terdakwa dan mengabari bahwa saksi FAHMI sudah ada di Depan Kantor Desa, kemudian Terdakwa menemui saksi FAHMI di tempat tersebut dan saksi FAHMI turun dari mobil dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saksi FAHMI dan saksi FAHMI menyerahkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, pukul 09.00 WITA saksi MUZHADI DM, saksi MUH. FATHUR ADHAR dan saksi MUH. ROSLA FATWA ditangkap oleh polisi di Hotel Rosida, Kabupaten Sinjai karena ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu milik saksi MUZHADI DM yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa melalui saksi MUH. ROSLA FATWA yang transaksinya jual belinya dilakukan oleh saksi FAHMI dan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu milik saksi MUH. ROSLA FATWA yang mana 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut dibeli sendiri oleh saksi MUH. ROSLA FATWA kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet lagi diperoleh karena pemberian dari saksi MUZHADI DM;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi MUH. ROSLA FATWA dan saksi FAHMI dengan perantara saksi MUH. ROSLA FATWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2579/NNF/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 Gram milik saksi MUZHADI DM benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2581/NNF/VI/2021, dengan kesimpulan barang bukti nomor 8505/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2464 Gram milik saksi MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA bin SULTAN benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3859/NNF/IX/2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11521/2021/NNF berupa urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa, Terdakwa merupakan daftar pencarian orang (DPO) Satrenarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya merupakan terpidana kasus penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata "setiap orang" diartikan siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANDI QOZIM SHIDDIQ ALIAS SHIDDIQ BIN ANDI HAMSA SAID telah membenarkan identitas yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, semuanya membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah ANDI QOZIM SHIDDIQ ALIAS SHIDDIQ BIN ANDI HAMSA SAID dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi sehingga unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Hal mana yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Zaenal Bin Andi Landa dan Anggota Satrenarkoba Polres Sinjai pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, pukul 16.00 WITA di salah satu rumah di Dusun II Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone karena sebelumnya Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN dan saksi MUZHADI melalui saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN yang mana transaksinya dilakukan oleh saksi FAHMI INDRA PERMADI dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, pukul 09.00 WITA saksi MUZHADI DM, saksi MUH. FATHUR ADHAR dan saksi MUH. ROSLA FATWA ditangkap oleh polisi di Hotel Rosida, Kabupaten Sinjai karena ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu milik saksi MUZHADI DM yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa melalui saksi MUH ROSLA FATWA yang transaksinya jual belinya dilakukan oleh saksi FAHMI dan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu milik saksi MUH. ROSLA FATWA yang mana 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dibeli sendiri oleh dari saksi MUH. ROSLA FATWA kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet lagi diperoleh karena pemberian dari saksi MUZHADI DM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu yakni yang pertama Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, pukul 16.00 WITA di Hotel Rosida, Kabupaten Sinjai yang mana transaksi tersebut terjadi karena saksi MUH ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menanyakan tempat beli sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi akan mencarikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Kabupaten Bone dan bertemu dengan KISE dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari KISE, Terdakwa mendatangi saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN di Hotel Rosida, Kabupaten Sinjai dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN dan kemudian saksi ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jual beli narkotika jenis sabu yang kedua Terdakwa lakukan dengan saksi FAHMI INDRA PERMADI yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, pukul 22.00 WITA di Depan Kantor Desa Polewali,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang mana transaksi tersebut terjadi karena awalnya saksi MUZHADI DM sedang mencari narkoba jenis sabu dan menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN kemudian saksi MUZHADI DM memesan 2 (dua) gram, selanjutnya saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan bertemu dengan ERWIN dan menanyakan dimana ada orang jual narkoba jenis sabu, kemudian ERWIN memberitahukan harga pergramnya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memesan 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa dan ERWIN pergi ke Jempue, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan menyuruh Terdakwa menunggu disana, tidak lama kemudian ERWIN datang membawa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, dan MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN tidak bisa berangkat untuk mengambil dan kemudian saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN menyuruh saksi FAHMI, saksi FATHUR dan saksi MUZHADI DM untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil Pajero putih, sesampainya disana sekitar pukul 22.00 WITA saksi FAHMI menghubungi Terdakwa dan mengabari bahwa saksi FAHMI sudah ada di Depan Kantor Desa, kemudian Terdakwa menemui saksi FAHMI di tempat tersebut dan saksi FAHMI turun dari mobil dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saksi FAHMI dan saksi FAHMI menyerahkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2579/NNF/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 8499/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2441 Gram milik saksi MUZHADI DM benar mengandung metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2581/NNF/VI/2021, dengan kesimpulan barang bukti nomor 8505/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2464 Gram milik saksi MUH. ROSLA FATWA SAPUTRA bin SULTAN benar mengandung Metamfetamina, dimana metamfetamina terdaftar

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan-keadaan dan tata cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk kemudian dijual, dihubungkan dengan urine Terdakwa yang negatif mengandung metamfetamina, serta telah ternyata Terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Satresnarkoba Polres Sinjai maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu sehingga tepatlah perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak mempunyai hak, hal mana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perwujudan dari *concursum* (*samenloop*) dalam kategori *concursum realis* dimana M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa *concursum realis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65, 67 dan 70 KUHP, yaitu:

1. Adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang;
2. Setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana;
3. Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Serta perbarengan perbuatan bersifat:
  - a. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya “sejenis”;
  - b. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yang ancaman hukuman pokoknya “tidak sejenis”;
  - c. *Concursum realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu yakni menjual kepada saksi MUH. ROSLA FATWA alias FAWA Bin SULTAN terjadi pada hari Selasa, 8 Juni 2021, pukul 16.00 WITA di Hotel Rosida, Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada KISE setelah ada pemesanan dari saksi MUH. ROSLA FATWA dan yang kedua kepada saksi FAHMI INDRA PERMADI yang sebelumnya saksi MUH. ROSLA FATWA sebagai penghubung dari saksi MUZHADI yang ingin membeli sabu, akan tetapi yang melakukan transaksi jual beli adalah saksi FAHMI INDRA PERMADI terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, pukul 22.00 WITA di Depan Kantor Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari ERWIN setelah ada pemesanan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



dari saksi MUH. ROSLA FATWA maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, maka oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman maka dengan mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang termuat dalam amar putusan ini dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Qozim Shiddiq Alias Shiddiq Bin Andi Hamsa Said tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., Ristama Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd  
Rizky Heber, S.H.

Ttd  
Ristama Situmorang, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd  
Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Nurfadhilah, S.H.